



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL INSPEKTORAT

ALAMAT : Jalan Ahmad Yani Nomor 173 Slawi
TELEPON (0283) 491550 Fax. (0283) 491308 Kode pos 52412
Website : www.inspektorat.tegalkab.go.id email : inspektorat@tegalkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL NOMOR 017 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN RISIKO PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025

INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keyakinan memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan, maka perlu dibentuk Tim Teknis Pengelolaan Risiko pada Inspektorat Kabupaten Tegal;
- b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Teknis Pengelolaan Risiko Inspektorat Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Tim Teknis Pengelolaan Risiko pada Inspektorat Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
 6. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelolaan Risiko pada Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
 2. Membantu pelaporan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
 3. Membantu penyelenggaraan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing. Sebagai indikator peringatan dini (*early warning system*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
 4. Membantu penyusunan hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada unit kepatuhan.
 5. Membantu memberi masukan kepada komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
 6. Membantu monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tegal.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 14 Oktober 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR : 017 Tahun 2024
TANGGAL : 14 Oktober 2024

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN RISIKO
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024

No.	Kedudukan	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Ely Agustina, SE, MM	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Tobi'in, SE	PPUPD Ahli Madya	Ketua
3.	Drs. Sholikhin, MM	PPUPD Ahli Madya	Sekretaris
4.	Etty Handajani, S.TP, MM	Auditor Ahli Madya	Anggota
5.	Layla S.IP, MM	Auditor Ahli Madya	Anggota
6.	Ziaul Haq, ST	Auditor Ahli Madya	Anggota
7.	Antika Gianti Warsi, SE	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	Anggota
8.	Akhmad Solehudin, SE	PPUD Ahli Muda	Anggota
9.	Moh. Arfaqi, SE	Auditor Ahli Muda	Anggota
10.	Mustofa, S.A.P	PPUPD Ahli Pertama	Anggota
11.	Teguh Adi Prasetyo, Amd	Pranata Komputer Terampil	Anggota

